



**MANAGEMENT RISIKO, RISIKO HUKUM,  
KESEHATAN DAN *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE***

# KETENTUAN

- Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah [JDIH BPK RI] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tahun 2016 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

# STANDARD INTERNASIONAL

- Management risiko ini, merupakan bagian penting dari *prudential banking* yang wajib dilakukan oleh lembaga perbankan. Manajemen risiko merupakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements* melalui *Basle Committee on Banking Supervision*. Penerapan manajemen risiko terhadap operasional perbankan, antara lain diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 yang diuraikan secara lebih rinci dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, diarahkan agar sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements* melalui *Basle Committee on Banking Supervision*.

# RISIKO BANK

1. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk.
2. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
3. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
4. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
5. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

6. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
7. Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah.
9. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.
10. Risiko Investasi (Equity Investment Risk) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.

# KESEHATAN BANK

- Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Kesehatan Bank Syariah secara garis besar di atur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 51 yang menyatakan bahwa Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.

## PELAPORAN KEPADA BI

- wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan

# WAKTU PENILAIAN

- Penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) baik secara individual maupun secara konsolidasi. Penilaian ini dilakukan sendiri (self assessment). Penilaian sendiri (self assessment) Tingkat Kesehatan dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil self assessment yang telah mendapat persetujuan dari Direksi wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris, selanjutnya disampaikan kepada Bank Indonesia

# CAKUPAN

- Bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) dengan cakupan penilaian terhadap factor faktor sebagai berikut:
  - a. Profil risiko (risk profile);
  - b. Good Corporate Governance (GCG);
  - c. Rentabilitas (earnings); dan
  - d. Permodalan (capital).

## HASIL

- hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan/atau hasil self assesment oleh Bank akan diberikan penilaian Komposit tingkat 3 sampai tingkat 5. Bank Indonesia berwenang meminta Bank untuk melakukan penyesuaian terhadap action plan dan menyampaikan action plan sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia

# PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

- Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi : a) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan; b).Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; c).Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif; d). Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.e). Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SECARA RINGKAS DALAM SK MENTERI BUMN NOMOR 117/MBU/2002 TENTANG GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DIATUR MENGENAI:

- a. Perlakuan setara Pemegang Saham dan akuntabilitas
- b. Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris/Dewan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tugas dan tanggung Jawab Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi bertugas untuk mengelola BUMN dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham/pemilik modal
- d. External Auditor harus ditunjuk oleh RUPS/pemilik modal dari calon yang diajukan oleh Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan usul dari Komite audit Dewan Pengawas, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMN ( Stakeholder).

- e. Komisaris/Dewan Pengawas dan direksi harus memastikan bahwa external auditor, maupun internal auditor dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai BUMN yang perlu untuk melaksanakan tugasnya, Kecuali disyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, external auditor, intenal auditor dan Komite Audit harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
- f. Direksi wajib memastikan bahwa asset-asset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMN lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.
- g. BUMN harus menghormati hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMN dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMN dan *stakeholder*.
- h. Anggota Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan BUMN dilarang untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.